

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan perang adalah salah satu bentuk tindak pidana internasional yang paling kuno, dimana asal mula perkembangan tentang hukum pidana internasional adalah mempelajari tentang perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perang.¹ Bahkan kemunculan konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan bersumber pada konsep kejahatan perang. Mengingat bahwa dalam istilah kejahatan perang terdapat kata perang, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang perang. Perang oleh Karl Van Clausewitz adalah sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksud oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.² Ini berarti perang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan dan merupakan salah satu wujud dari konflik bersenjata.

Tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat dari negara pemenang.³ Seperti definisi perang yang dikemukakan oleh Hall, dalam perkara *Driefontein Consolidated Gold Mines v Jason*:⁴

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 77

² Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Andi, 2015, hlm. 146

³ J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 679

⁴ *Ibid*, hlm. 699

Apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan, sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.

Pada perkembangannya perang tidak hanya melibatkan antar negara saja, akan tetapi pihak bukan negara juga dapat terlibat dalam peperangan atau sering disebut dengan pemberontak.⁵ Perang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan-kerusakan, untuk itu harus ada hukum yang mengatur perang agar dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan dari perang tersebut. hukum yang mengatur tentang perang di sebut dengan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Secara sederhana hukum humaniter internasional atau HHI adalah aturan yang mengatur tentang perang. Aturan yang mengatur tentang perang dibedakan menjadi dua kategori yaitu aturan mengenai kapan dan bagaimana perang dapat dilancarkan dan aturan mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat.⁶

Keadaan perang pada dasarnya tidak disukai karena akibat yang ditimbulkan dari perang tersebut. dalam keadaan perang pihak yang paling menderita adalah penduduk sipil, dimana mereka mengalami penyiksaan, penjarahan, pelecehan seksual, penyanderaan, pengusiran bahkan pembantaian massal. Tidak sedikit juga korban perang adalah anak-anak dan wanita. Penduduk sipil juga harus mengungsi

⁵ Pada umumnya ada empat unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai belligerent: 1) terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas; 2) harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya; 3) harus menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya; 4) harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Lihat Sefriani, *Hukum Internasional Suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 178-179

⁶ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 148

karena rumah dan harta benda mereka rusak. Penduduk sipil yang menjadi korban perang harus dilindungi dan berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan. Hal tersebut berlaku juga untuk perang yang terjadi di Aleppo.

Aleppo adalah sebuah kota di Suriah yang merupakan kota kuno besar dan salah satu kota tertua di dunia yang terus menerus didiami sejak abad ke-6 SM. Aleppo merupakan kota terbesar kedua dengan luas wilayah 190 km² yang menjadi pusat industri dan keuangan negara paling penting bagi Negara Suriah. Selain itu, kota ini sangat berarti dalam sejarah karena lokasinya yang strategis berada di salah satu akhir dari jalur sutra, yang menjadi transit perdagangan antara negara-negara Timur dengan Eropa. Akan tetapi Aleppo berubah menjadi kota paling parah dan menderita kerusakan yang besar sejak terjadinya perang sipil Suriah 2012.⁷

Aleppo saat ini menjadi medan perang antara pemerintah Suriah dengan pihak Oposisi. Pemerintah Suriah melakukan segala usaha untuk memastikan Aleppo tidak jatuh ke tangan oposisi. Rezim Suriah melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom barel⁸ di kota Aleppo, peledak jenis ini mengakibatkan 3000 warga sipil di utara Aleppo meninggal dunia.⁹ Selain menggunakan bom barel rezim suriah juga menggunakan senjata kimia berupa gas klorin.¹⁰ Dalam

⁷ Sejarah kota Aleppo yang perlu kamu ketahui, dikutip dari <http://wisatalova.com/sejarah-kota-aleppo/>, <diakses pada tanggal 02 Maret 2017>

⁸ Bom barel adalah alat peledak dalam barel yang berisikan mesiu yang dicampur dengan proyektil dan benda-benda tajam, dijatuhkan dari helikopter dan meledak ketika menabrak tanah.

⁹ Denny Armandhanu, Bom barel rezim Suriah buat Aleppo seperti neraka, dikutip dari <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150506110228-120-51511/bom-barel-rezim-suriah-buat-aleppo-seperti-neraka/>, <diakses pada tanggal 02 Maret 2017>

¹⁰ Gas klorin (*chlorine gas*) adalah senyawa yang umum digunakan dalam industri bersifat sangat beracun dan pernah digunakan selama perang dunia I. reaksi yang terjadi akan menghasilkan asam klorida dan asam hipoklorit yang memicu iritasi pada mata dan paru-paru serta memicu korosi pada jaringan. Lihat Apa itu Gas Klorin? Sifat, kegunaan dan bahayanya

Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat pasal 23 dijelaskan alat-alat atau senjata yang dilarang digunakan salah satunya adalah menggunakan racun atau senjata beracun, dan menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan.¹¹

Mayoritas kawasan di Aleppo yang dikuasai para pemberontak dibombardir oleh pasukan pemerintah. Pusat pertempuran berlangsung di kawasan selatan Damaskus.¹² Selain itu pada tahun 2016 Rusia yang merupakan sekutu dari pemerintah Suriah melakukan serangan 304 di kota Aleppo. Serangan tersebut menyebabkan 1207 kematian orang sipil termasuk 380 anak-anak. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang. Dari serangan itu termasuk 28 serangan terhadap warga sipil dan anak-anak, 101 serangan yang menyebabkan anak-anak tewas, 42 kesalahan menggunakan bom yang dilarang, 20 penggunaan senjata pembakar di area publik, 51 serangan terhadap rumah sakit, 18 terhadap sekolah dan 21 terhadap masjid.¹³

Aleppo telah menjadi target serangan koalisi Rusia dan Suriah. Rusia melancarkan serangan udara, sedangkan Suriah melakukan serangan darat. Serangan demi serang terus dilakukan oleh pemerintah Suriah dan Rusia tanpa membedakan warga sipil dan kombatan atau angkatan bersenjata. Melihat begitu banyak serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, hal ini bukan hanya

<https://www.amazine.co/26378/apa-itu-gas-klorin-sifat-kegunaan-bahayanya/>, <diakses pada tanggal 02 Maret 2017>

¹¹ Konvensi Den Haag IV tahun 1907, pasal. 23 huruf a dan e

¹² BBC Indonesia, pertempuran kembali pecah di Damaskus dan Aleppo, dikutip dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/08/120804_syriacrisis.shtml, <diakses pada tanggal 26 Februari 2017>

¹³ Hidayatullah.com, Rusia dinilai lakukan serangan 304 kejahatan perang di Aleppo, termasuk iran, dikutip dari <http://m.hidayatullah.com/berita/kabar-dari-suriah/read/2016/12/21/108156/rusia-dinilai-lakukan-304-kejahatan-perang-di-aleppo-termasuk-iran.html>, <diakses pada tanggal 26 Februari 2017>

pelanggaran perang biasa tetapi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional atau HHI khususnya dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil saat Terjadinya Perang.

Perang yang terjadi di Aleppo merupakan konflik bersenjata internal. Dalam hukum humaniter konflik bersenjata dibedakan menjadi dua kategori yaitu, konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non-International Armed Conflict*). Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang terjadi antara negara dengan kelompok bersenjata bukan negara.¹⁴ Dengan adanya kategori dalam konflik bersenjata, maka konflik bersenjata yang terjadi di Aleppo merupakan konflik bersenjata non-internasional antara rezim Suriah dengan pihak oposisi Suriah.

Dari uraian diatas dikatakan bahwa perang yang terjadi di Aleppo merupakan konflik bersenjata internal. Maka konsekuensinya adalah hukum humaniter internasional menjadi berlaku dalam konflik bersenjata internal di Aleppo.¹⁵ Berbagai media massa memuat pernyataan PBB bahwa konflik bersenjata di Aleppo adalah kejahatan perang, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter. untuk mengetahui pelanggaran hukum humaniter apa yang terjadi saja dalam konflik bersenjata yang terjadi di Aleppo, maka perlu dikaji

¹⁴ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 147-148

¹⁵ Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm. 5

konvensi-konvensi yang mengatur tentang hukum humaniter yaitu Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Selain menganalisis mengenai pelanggaran hukum humaniter juga diperlukan analisis dari aspek penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter dalam konflik bersenjata di Aleppo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Pelanggaran hukum humaniter apa saja yang terjadi selama konflik bersenjata di Aleppo?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Aleppo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelanggaran hukum humaniter apa saja yang terjadi selama konflik bersenjata di Aleppo
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Aleppo.

1.4 Kegunaan

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yakni sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

1. Mengetahui pelanggaran hukum humaniter apa saja yang terjadi selama konflik bersenjata di Aleppo
2. Memberikan pengetahuan bahwa perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Aleppo
3. Menambah literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

b) Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi kepada akademisi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional mengenai penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Aleppo.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter yang Terjadi Di Aleppo” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter khususnya yang terjadi di Aleppo. Setelah mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam beberapa literature dan internet, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Hukum Humaniter* yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

No	Jenis Penelitian	Judul	Nama Pengarang	Institusi	Pembahasan
1	Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army	Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2013	1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota free Syrian army (FSA)

		(FSA) Dalam Konflik bersenjata Di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional			dalam konflik bersenjata di Suriah jika tertangkap tentara nasional Suriah.
2	Skripsi	Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Di Suriah	Patra Kulu Tandirerung	Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum 2012	1. Tinjauan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah. 2. Mekanisme untuk mengadili Pelaku Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah.

Dari kedua Karya Skripsi tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini Adalah a) Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) Dalam Konflik bersenjata Di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, hanya membahas bentuk perlindungan hukum terhadap *Free Syrian Army (FSA)* berdasarkan hukum humaniter. Dengan kata lain fokus dari penelitian ini pada perlindungan hukumnya bukan pelanggaran hukum humaniternya.

b) Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Di Suriah, membahas tentang pelanggaran HAM berat dan mekanisme untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Sedangkan dalam kajian penelitian ini adalah menganalisis tentang pelanggaran hukum humaniter apa saja yang terjadi selama konflik bersenja di Aleppo dan membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter. Subyek penelitian bukan di Suriah melainkan di Aleppo. Dengan kata lain menganalisis pelanggaran hukum

humaniter kemudian bagaimana cara menegakkan hukum atas pelanggaran tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶ Maka, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Maka, Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁸

1.6.2 Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Maka, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 24

kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.¹⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Protokol Tambahan I & II tahun 1977 tentang situasi konflik bersenjata internasional dan situasi konflik non-internasional.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan maupun dari internet.²¹ Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93-94

²⁰ *Ibid*, hlm. 141

²¹ *Ibid*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti adalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta yang ada.